



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

SRI BAWON, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 10 September 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Janda, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, email sribawon187@gmail.com, beralamat di RT/RW 04/04, Dusun Hobakua, Desa Ma'u Basa Timur, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 20 November 2024, tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 20 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan Pemohon, Bukti Surat, Bukti Saksi, serta memperhatikan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 20 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal itu juga dalam register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Sri Bawon alamat RT. 04 RW.04 Dusun Hobakua, Desa Ma'u Basa Timur, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende;
2. Bahwa Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Pemohon bernama Sri Bawon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Akta kematian dengan Nomor 5308-KM-05112018-007 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Ende;
4. Bahwa Pemohon bernama Sri Bawon Ingin mengajukan permohonan Pembatalan Akta kematian dengan Nomor 5308-KM-05112018-007 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab. Ende dikarenakan Pemohon masih hidup;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mendapatkan bukti Akta kematian tersebut pada saat pemohon ingin mengajukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk;
6. Bahwa untuk proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk pemohon, selanjutnya untuk didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk selanjutnya dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa untuk proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende selaku instansi yang berwenang untuk melakukan Pembatalan Akta kematian untuk Pemohon, Agar Pemohon mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pengurusan kartu tanda penduduk Pemohon tersebut menjadi sah;
8. Bahwa penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk pemohon selanjutnya;
9. Bahwa untuk melengkapi proses permohonan ini, pemohon lampirkan bahan – bahan pertimbangan sebagai berikut:

Data KTP Elektronik Pemohon ;

Akta Kelahiran pemohon ;

Akta Kematian Pemohon ;

Kartu Keluarga Pemohon ;

10. Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk membatalkan Legalitas Akta Kematian Pemohon karena pemohon masih hidup;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembatalan Akta kematian kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas adanya permohonan ini ;

Atau:

Jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/39291/SUKET2/35.07.107/2017 atas nama Sri Bawon yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang a.n. Dr. H. Purnadi, S.H., M.Si., selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308172701110004 atas nama Kepala Keluarga Hamsah Jafar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende a.n. Muhammad Saleh Tamrin, S.H., selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Halaman Aplikasi SIAK atas nama Sri Bawon, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Bawon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende a.n. Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng., selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 44 atas nama Sri Bawon yang dikeluarkan di Solok, 15 September 1986, selanjutnya diberi tanda P.5;

Keseluruhan Bukti Surat diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya terkecuali P.2, P.3, dan P.5. Oleh karena itu keseluruhan Bukti Surat terkecuali P.2, P.3, dan P.5 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Bukti P.2 dan P.5 tidak dapat diperlihatkan aslinya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap Bukti P.2 dan P.5 yang tidak ditampilkan akta aslinya selama proses pembuktian perkara ini hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan saling menguatkan maka dapat dipergunakan sebagai pengetahuan Majelis Hakim. Bukti P.3 merupakan tangkapan gambar atau foto. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satu alat bukti yang dapat diajukan dalam pemeriksaan perkara perdata adalah alat bukti tulisan. Aspek-aspek alat bukti tulisan adalah terdapat (1) tanda bacaan, berupa aksara (2) disusun berupa kalimat sebagai pernyataan, (3) ditulis pada bahan tulisan, (4) ditandatangani pihak yang membuat, dan (5) mencantumkan tanggal. Oleh sebab itu Bukti P.3 tidak memenuhi aspek sebagaimana dimaksud diatas. Namun seiring

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkembangan hukum pembuktian, foto dapat diajukan sebagai alat bukti sepanjang memiliki koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan dan untuk memperkuat alat bukti lainnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti dengan tanda P.3 tersebut sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Gunawan Abubekar Jando dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak yang lahir dari perkawinan Hamsah Jafar dan Sri Bawon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan ibu kandungnya yang meninggalkan rumah sejak dirinya kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa meskipun tidak tinggal lagi bersama, tetapi Saksi sering melakukan *video call* dengan Pemohon sehingga masih mengenali wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Akta Kematian atas nama ibu kandungnya tersebut oleh sebab Pemohon masih hidup sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan Pemohon memiliki masalah keluarga sehingga terpaksa meninggalkan kedua anaknya dan pergi merantau ke Kalimantan kemudian ke Luar Negeri yaitu Singapura. Pemohon tinggal bersama anaknya yang paling akhir bernama Sinta Dewi Lestari Moe. Pemohon ketika ingin kembali mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Malang ternyata tidak bisa oleh sebab status kependudukannya dinyatakan telah meninggal dunia. Sebelumnya suami dari Pemohon atas nama Hamsah Jafar memang ingin menikah lagi namun tidak diizinkan oleh Pemohon. Setelah merantau suami Pemohon mengatakan akan mengurus secara administrasi sehingga Pemohon menyerahkan seluruh persoalan kepadanya. Namun Pemohon tidak pernah menghendaki dinyatakan telah mati. Permohonan ini Pemohon susun agar terdapat kebenaran atas data kependudukan milik Pemohon dan bukan untuk melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Akta Kematian untuk seseorang bernama Sri Bawon yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadili perkara ini. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata. Pada dasarnya kewenangan mengadili dalam perkara administratif kependudukan ditujukan agar memudahkan Pemohon mengurus perubahan-perubahan administrasi kependudukan ditempat Pemohon berada saat ini. Untuk itu dalam beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat Pemohon berada. Terkhusus perkara ini, juga harus dikaitkan dengan kepentingan hukum yang Pemohon ajukan yaitu Pembatalan Akta Kematian Nomor 5308-KM-05112018-0007 (vide Bukti Surat P.4) dan alamat Pemohon saat ini di Kabupaten Ende. Memperhatikan fakta-fakta tersebut maka telah adil dan patut apabila Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan "pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan **pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah**". Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Akta Kematian Nomor 5308-KM-05112018-0007 (vide Bukti Surat P.4) didasari pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang Saksi atas nama Gunawan Abubekar Jando dan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memang benar merupakan Sri Bawon yaitu istri dari seorang bernama Hamsah Jafar yang memiliki anak bernama Gunawan Abubekar Jando;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian data pada Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-05112018-0007 yang menerangkan Sri Bawon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009 dengan Surat Keterangan Nomor 470/39291/SUKET2/35.07.107/2017 atas nama Sri Bawon yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2017 (vide Bukti Surat P.1) yang menerangkan keterangan tersebut dapat digunakan sebagai pengganti KTP-el;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petium Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Petitum Pertama, Pemohon memohon agar Hakim "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Permohonan pada Petitum Kedua, Ketiga, dan Keempat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum Kedua, Pemohon memohon agar Hakim "Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk membatalkan Legalitas Akta Kematian Pemohon karena pemohon masih hidup", oleh sebab fakta persidangan memperlihatkan Sri Bawon (Pemohon) memang benar-benar masih hidup, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa pada Petitum Ketiga, Pemohon memohon agar Hakim "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembatalan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku", Hakim mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka "berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta". Sesungguhnya uraian ketentuan tersebut tidak secara eksplisit memberikan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, namun oleh sebab perkara bersifat *voluntair* atau untuk kepentingan pribadi Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi amar;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitum Keempat, Pemohon memohon agar Hakim "Membebankan biaya perkara kepada Pemohon". Dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk Pemohon sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada Pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini. Untuk itu, petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan, maka Petitum Pertama dalam Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembatalan Akta Kematian dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-05112018-0007 atas nama Sri Bawon karena masih hidup;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pembatalan Akta Kematian Pemohon tersebut dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-05112018-0007 atas nama Sri bawon tersebut dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk mencabut Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md

Hakim

ttd

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses	:	Rp135.000,00
Biaya PNPB	:	Rp40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)